

NO (2)
pendidikan


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 118 Tahun 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2017/2018
 2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
 7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora IAIN Jember;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Bahwa nama **Dr. Akhiyat, S.Ag., M. Pd.I** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Program S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga** : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada Akun 025.04.07.2132.034.100.U (Vakasi) DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan standar Biaya Masukan tahun 2016 Nomor: 65/PMK.2/2015
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jember
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2017
DEKAN,


Dr. H. Abdul Harris, M.Ag.
NIP. 19710107 200003 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Nomor : 118 Tahun 2017
Tanggal : 22 Agustus 2017
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

Nama Dosen : Dr. Akhiyat, S.Ag., M. Pd.I
NIP :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Bahasa Indonesia/TPKI	3	I	IAT 1	
2	Bahasa Indonesia/TPKI	3	I	IAT 2	
3	Bahasa Indonesia/TPKI	3	I	IH 1	
4	Budaya Populer	2	V	SKI	
5	Bimbingan dan Penyuluhan*	2	VII	Q 1	
6	Bimbingan dan Penyuluhan*	2	VII	R	
	JUMLAH	15	-	-	

DITETAPKAN DI : Jember
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2017
DEKAN


Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
NIP. 19710107 200003 1 003